
Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

**ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEPANGAH KECAMATAN AIR
BESAR KABUPATEN LANDAK**

Fiyo Dowi Sinta*, Risal

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Bhakti

E-mail : fiyosinta202@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to see how good governance is implemented in the aspects of Transparency, Accountability and Public Involvement in the management of village funds. By using a qualitative descriptive method, the technical analysis used is through the In-depth Interview technique which consists of three stages, namely Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. Based on the results of the research conducted, it shows that the Good Governance of Village Fund Management in Sepangah Village is guided by Landak District Regent Regulation Number 62 of 2020. From a transparency perspective, it has not been fully implemented, where there are no announcement boards or information boards that can be accessed by the village community. In the aspect of Accountability, it has been guided by the Regulations, it's just that in accountability reports, it still often experiences delays due to a lack of human resources and knowledge of computer mastery which is an obstacle. And seen from the aspect of Public Involvement the Sepangah village government has been carried out in accordance with regulations wherein every deliberation held has involved village institutions in planning development decision-making as well as the community participating in mutual cooperation.

Keywords: Good Governance, Tranparency, Accountability, and Public Involvement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi good governance dalam aspek Transparansi, Akuntabilitas serta Pelibatan Publik dalam pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknis analisis yang digunakan yaitu melalui teknik Indepth Interview yang terdiri dari tiga tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Good Governance Pengelolaan Dana Desa di Desa Sepangah berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 62 Tahun 2020. Dilihat dari aspek Transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana tidak adanya papan pengumuman atau papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Dalam aspek Akuntabilitas sudah berpedoman pada Peraturan hanya saja didalam laporan pertanggungjawaban masih sering mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya sumber daya manusi serta pengetahuan akan penguasaan komputer yang menjadi penghambat. Dan dilihat dari aspek Pelibatan Publik pemerintah desa Sepangah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dimana didalam setiap musyawarah yang diadakan sudah melibatkan lembaga desa dalam perencanaan pengambilan keputusan pembangunan serta masyarakat yang ikut berpartisipasi secara gotong royong.

Kata Kunci: Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pelibatan Publik

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sistem desenterelisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemeritah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting dalam

pembangunan di Indonesia.

Ramdani,dkk (2022) Desa merupakan salah satu tonggak utama dalam perwujudan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menjadikan desa sebagai pusat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Dalam hal ini desa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat agar desa dapat bersaing dengan daerah yang ada di perkotaan khususnya di bidang perekonomian, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik dari aparat pemerintah desa, sehingga apa yang diinginkan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi ditujukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) serta ada hal yang harus diperhatikan yaitu perlunya meningkatkan penggunaan dana desa agar masyarakat mengetahui jumlah dana yang diterima dan digunakan untuk menghindari kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat. Akuntabilitas ditujukan dengan selalu mempertanggungjawabkan segala aktivitas penggunaan anggaran dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia tentunya harus memiliki sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan melibatkan berbagai pihak, seperti halnya pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, sedangkan masyarakat memiliki peran ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pengelolaan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, serta dilakukan sesuai Aturan dan Disiplin Anggaran yang telah ditentukan. Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan nya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Sedangkan Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Serta partisipasi diartikan sebagai respon dari sebuah organisasi dalam melayani masyarakat, menampung setiap aspirasi dari masyarakat atas kebutuhan keluhan yang diberikan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak dengan fokus penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam implementasi Transparansi, Akuntabilitas dan Pelibatan Publik dalam pengelolaan keuangan desa mengingat pentingnya implementasi penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan keragaman analisis terhadap implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Fauzi (2018), menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Suwerejo dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa atas alokasi dananya pemerintah desa Suwerejo telah menerapkan beberapa prinsip *governance* yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta Responsibilitas. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, serta laporan transparansi yang masih kurang maksimal. Ajeng (2019), menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance*

dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa Sindanghaji, bahwa pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang sering kali tidak berkelanjutan serta adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Sumarto (2019) mengemukakan bahwa *Good Governance* merupakan mekanisme dan praktik dalam suatu tata cara dipemerintahan mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah yang terjadi, tujuan pokok *good governance* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang dapat menjamin semua kepentingan pelayanan publik secara merata dengan melibatkan semua elemen atau stakeholder. *Governance* yang baik hanya akan bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan. Untuk mewujudkan atau membangun *Good Governance* dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* diantara stakeholder didalam lokalitas tersebut.

Akuntabilitas

Menurut Widiyanti (2019) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dari proses awal hingga proses akhir dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas menjadi semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan, (Lestari, 2014).

Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan suatu perwujudan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan dalam rangka membangun desa dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Transparansi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.

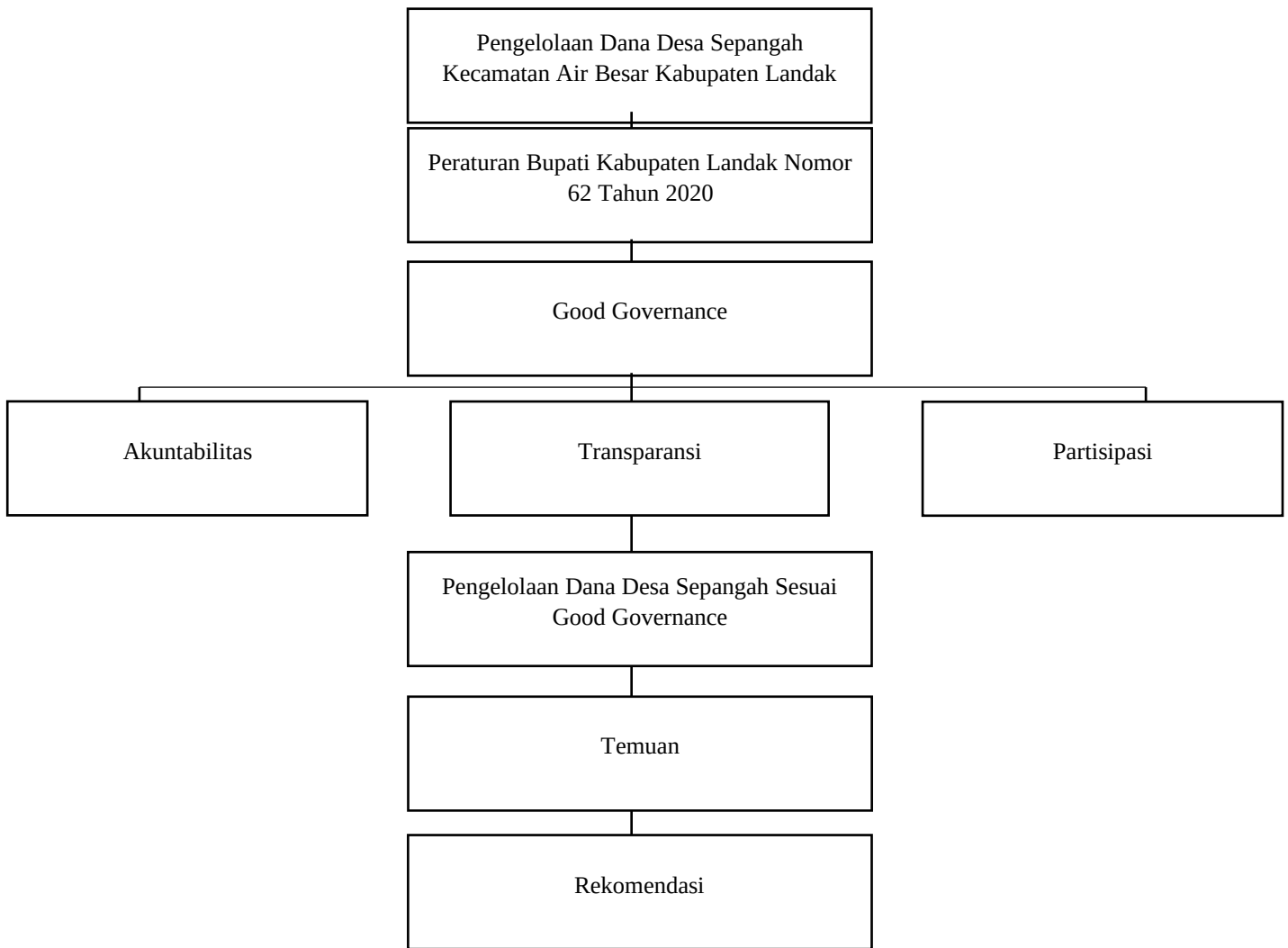
Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa perlunya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum (UU No.17 Tahun 2003).

Partisipasi

Menurut Kusuma (2019), Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, tentu adanya partisipasi masyarakat hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut serta aktif dalam pengelolaan keuangan karena masyarakatlah yang paling mengerti permasalahan yang terjadi dilingkungannya.

Pada tata kelola keuangan desa partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam program pemerintahan desa mulai dari proses perencanaan pembangunan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa sehingga pembangunan yang dilakukan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab dengan berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi dan Pelibatan Publik. Teknik analisis data yang digunakan ialah melalui teknik *indepth interview*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa Sepangah sudah sesuai dengan Peraturan, hanya saja didalam laporan pertanggungjawaban masih sering mengalami keterlambatan dikarenakan dalam pembuatan laporan keuangan masih memerlukan bimbingan serta kurangnya sumber daya manusianya serta kurangnya

pengetahuan akan penguasaan komputer yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Sepang sebagai berikut:

“ ketika membuat laporan pertanggungjawaban kita masih dibimbing dari tim pembimbing desa/kecamatan dan juga kurangnya sumber daya manusianya. Karena ada beberapa jabatan yang kosong seperti bendahara desa yang memang tugasnya untuk membuat laporan sedangkan jabatan tersebut belum terisi jadi masih dibantu dengan unsur perangkat desa yang lain ”

Dan dipertegas dengan hasil wawancara kepada sekretaris Desa, mengatakan:

“kesulitan dari sumber daya manusianya ya karena ada beberapa jabatan yang kosong dan juga minimnya pengetahuan akan penguasaan komputer jadi salah satu kesulitan juga”

Hal ini juga disampaikan oleh BPD dalam hasil wawancara, mengatakan:

“Mungkin ya seperti yang saya jelaskan tadi pencairan dana yang terlambat karena harus menunggu selesai SPJ nya”.

Karena keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban itu menyebabkan terlambatnya pencairan anggaran dana berikutnya dan berakibat pada tertundanya pembangunan yang telah direncanakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwati (2020), terhadap Implementasi *Good Governance* Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengungkapkan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Kampung baru sudah menerapkan mekanisme yang sesuai dengan peraturandidalam setiap tahap dalam pengelolaan dana desa. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu keterlambatan dari kabupaten terkait Peraturan Bupati yang berlaku tentang pengelolaan dana desa, dan juga ditahap perencanaannya masih terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan berita acara Musrembangdes dan RKPDesa yang belum terealisasi keterlambatan turunnya aturan dari tingkat Kabupaten dalam pengelolaan dana desa tersebut menghambat pengelolaan dana desa pada pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik pasti akan mundur, sebab pemerintah desa belum mengetahui jumlah dana desa yang diterima sehingga tidak bisa merencanakan pembangunan yang akan dilakukan.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui bahwa dalam tahap Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, pada Desa Sepang Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta tidak adanya papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan pengelolaan dana desa diinformasikan hanya melalui rapat yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPMD, Tim Pendamping Desa/Kecamatan saja sedangkan masyarakat tidak terdapat media informasi yang mudah untuk diakses seperti papan pengumuman atau banner yang dipasang. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Sepang, sebagai berikut:

“secara umum dalam pengelolaan dana desa dari realisasinya kami sampaikan melalui rapat dimana didalam forum rapat itu dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPMD, Tim Pendamping Desa/Kecamatan. Informasi yang kami sampaikan juga hanya garis besarnya tidak secara detail karena yang wajib tau itu hanya aparat desa dan inspektorat”.

Dan dipertegas dengan hasil wawancara kepada sekretaris desa, mengatakan:

“untuk transparansinya belum ada pemasangan papan pengumuman atau papan informasi yang bisa diakses masyarakat jadi hanya diinformasikan melalui rapat”.

Hal serupa dinyatakan juga oleh BPD dalam wawancara, mengatakan:

“pada saat diadakan rapat elemen masyarakat tidak diundang jadi masyarakat

hanya mendapatkan informasi yang tidak detail terkait pengelolaan dan pelaksanaan”.

Sekretaris desa Sepangah mengatakan kurangnya bimbingan teknis oleh pemerintah desa setempat yang mengakibatkan kurang kompetennya aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2021), mengenai Implementasi *Good Governance* Pengelolaan Dana Desa Bantan Sari dimana didalam pengelolaan dana desa secara umum sudah menerapkan asas Transparansi, namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti spanduk/banner yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa Bantan Sari.

Pelibatan Publik

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di desa Sepangah sudah menerapkan pelibatan publik, dimana dalam setiap musyawarah yang diadakan sudah melibatkan lembaga desa seperti aparat desa, LPMD, Tim Pendamping Desa/Kecamatan, dan BPD sekaligus sebagai perwakilan dari masyarakat desa dalam menyampaikan usulan dan aspirasi dalam perencanaan pengambilan keputusan pembangunan. Dan untuk masyarakat sendiri bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa hanya pada pelaksanaan yang dilakukan secara gotong royong.

Hal ini dipertegas oleh Sekretaris Desa Sepangah, mengatakan :

“ Hanya aparat desa,BPD, LPMD dan tim Pendamping desa/kecamatan saja karena sudah ada BPD sebagai perwakilan dari masyarakat ”

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa juga mengatakan :

“Pada saat diadakan Musrembangdes itu kami hadir aparat desa,BPD, LPMD, Tim Pendamping Desa/Kecamatan saja. Kenapa masyarakat tidak diundang karena sudah ada BPD sebagai perwakilan yang menyampaikan aspirasi dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”.

Hal itu juga disampaikan oleh BPD dalam wawancara, mengatakan :

“Selalu, BPD selaku perwakilan dari masyarakat di tapperencanaan selalu dilibatkan karena yang menampung aspirasi itu kan BPD kemudian BPD menyampaikan ke desa”.

Ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 62 Tahun 2020, mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2019), mengenai Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan dana desa di desa Sewurejo Karanganyar menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya untuk tingkat partisipasi atau pelibatan publik dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa telah memulai dengan beberapa program awal yang tujuannya untuk menjangkau semua aspirasi dari masyarakat yaitu diawali dengan Musrembangdes yang didalamnya mencakup dan membahas serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan kebutuhan desa setelah kegiatan pengelolaan dana desa berlangsung. Akan tetapi untuk partisipasi dari masyarakat itu sendiri masih belum bisa dikatakan maksimal hal itu dibuktikan dengan pasifnya tingkat respon masyarakat terkait perencanaan pengawasan pengelolaan dana desa, hal tersebut bisa menjadi ancaman kecurangan terkait anggaran dana desa yang akan dilaksanakan.

PENUTUP

Dalam tahap Transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Sepangah belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 62 Tahun 2020, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun

pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa sertatidak dilibatkannya masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan dana desa maka dari itu dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Sepangahbelum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan. Secara umum Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Sepangah sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 62 Tahun 2020. Hanya saja, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih sering mengalami keterlambatan dikarenakan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih memerlukan bimbingan dan kurangnya sumber daya manusianya serta kurangnya pengetahuan akan penguasaan komputer yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban yang juga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pencairan anggaran berikutnya. Pelibatan publik atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sepangah sudah menerapkan pelibatan publik, dimana didalam setiap musyawarah yang diadakan sudah melibatkan lembaga desa dan juga BPD sekaligus sebagai perwakilan dari masyarakat dalam menyampaikan usulan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, R., Risal., & Mayasafitri, R. 2022. *Analisis Faktor Yang Memengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Mempawah*. Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI).Vol. 2 (3). Hal: 13-19.
- Kusuma, Ardiansyah. 2019. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (studi empiris di desa candibinangun kecamatan pakem kabupaten sleman)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 8 (10). Hal: 1-23.
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., Adiputra, I. M. P. 2014. *Membedah akuntabilitaspraktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol. 2 (1). Hal: 1-10.
- Nurdiwaty, D. 2020. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. PETA. Vol. 5(1). Hal: 65-84.
- Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 62 Tahun 2020 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sartika, N., & Lazuardi, M. (2021). *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis)*. Jurnal IAKP. Vol. 2 (1). Hal: 69-84.
- Sumarto, R. H. 2019. *Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa*. Jurnal Publicuho. Vol. 2 (2). Hal: 65-74.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar*.Jurnal Among Makarti. Vol. 11 (22). Hal: 108-127.
- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.